

PENGELOLAAN KAWASAN WATERFRONT CITY DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

MARSIA RITA CM^{1*}

NIM. E1012171036

Zulkarnaen^{2*}, Indah Sulisdiani^{2*}

*Email: marsiarita@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi yang dilaksanakan Kelurahan Benua Melayu Laut dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kawasan *Waterfront city* di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai koordinasi pihak pengelola kawasan *Waterfront city* ini kurangnya komunikasi yang dilakukan Kelurahan dan Satpol PP kepada pedagang kaki lima yang masih meletakkan dagangan di atas fasilitas *Waterfront*, lambatnya pengambilan keputusan dalam menindak pedagang di kawasan *Waterfront* serta kurangnya koordinasi Kelurahan dan Satpol PP terkait pengawasan pedagang di kawasan *Waterfront* Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teori Hasibuan (2016,88) Kelurahan dan Satpol PP melaksanakan koordinasi dalam penertiban pedagang kaki lima menunjukkan bahwa : 1) Pembagian kerja, Kelurahan dan Satpol PP sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bagian-bagian tugasnya masing-masing, setiap pengelola sudah berupaya melaksanakan pembagian kerja untuk kelancaran aktivitas di *waterfront*. 2). Komunikasi, Kelurahan dan Satpol PP belum optimal menyampaikan pentingnya mematuhi aturan pemerintah demi kepentingan masyarakat dan pengunjung, fasilitas *waterfront city* semestinya merupakan fasilitas umum tidak untuk tempat berjualan oleh pedagang kaki lima, dalam upaya penyampaian larangan kepada pedagang kaki lima tentu di sertai tindakan tegas kepada pedagang yang melanggar. 3). Kesatuan tindakan, Kelurahan dan Satpol PP sudah pada kesatuan tindakan yang sama dalam pengelolaan kawasan *waterfront*. 4). Disiplin, Pihak pengelola kawasan *waterfront* belum melakukan tindak disiplin kepada pedagang kakppi lima maupun pada pihak pengelola sendiri sangat jarang melaksanakan operasi lapangan di area *waterfront* dalam upaya penertiban kepada pedagang. Saran dari penelitian ini adalah pihak pengelola kawasan *waterfront* lebih giat memberikan arahan dan pembinaan kepada pedagang kaki lima di area *waterfront* yang mana fasilitas umum yang ada untuk sarana berekreasi dan bersantai bukan untuk tempat berjualan.

Kata Kunci :Disiplin, Kesatuan tindakan, Komunikasi, Koordinasi, Pembagian kerja.

MANAGEMENT OF THE WATERFRONT CITY AREA IN PONTIANAK CITY

By:

MARSIA RITA CM¹*

NIM.E1012171036

Zulkarnaen²*, Indah Sulisdiani²*

*Email : marsiarita@student.untan.ac.id

1. *Student of Public Administration Study Program, Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura.*
2. *Lecturer of Public Administration Study Program, Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura Pontianak*

ABSTRACT

This research aims to describe the coordination carried out by the Village of The Malay Sea Continent and the PamongPraja Police Unit (Satpol PP) in the execution of waterfront city traders in Pontianak City. The problem regarding the coordination of the waterfront city area management is the lack of communication carried out by the Village and Satpol PP to street vendors who still place merchandise on the Waterfront facility, the slow decision-making in cracking down on traders in the Waterfront area and the lack of coordination of the Village and Satpol PP related to the supervision of traders in the Waterfront area of Pontianak City. This type of research is a type of descriptive research with a qualitative approach. Using hasibuan theory (2016,88) the village and Satpol PP carry out coordination in the regulation of street vendors show that :1) The division of labor, the Village and Satpol PP have carried out their duties and functions in accordance with their respective parts of their duties, each manager has tried to carry out the division of labor for smooth activities on the waterfront. 2). Communication, Village and Satpol PP have not optimally conveyed the importance of complying with government rules for the benefit of the community and visitors, waterfront city facilities should be public facilities not for selling by street vendors, in an effort to deliver a ban to street vendors of course accompanied by decisive action to violating traders. 3). The unity of action, the Village and Satpol PP are already on the same unit of action in the management of waterfront areas. 4). Discipline, the waterfront area manager has not committed disciplinary actions to the five kakppi traders or on the management itself very rarely carry out field operations in the waterfront area in an effort to regulate to traders. Suggestion

Keywords: *Discipline, Unity of Action, Communication, Coordination Division of Work.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah provinsi daerah otonom yang memiliki sungai terpanjang di Indonesia. Diketahui bahwa pada jaman dulu sebagian besar masyarakat tinggal di pinggir aliran sungai sampai saat ini tampak dari rumah-rumah masyarakat pada pinggir Sungai Kapuas sehingga menjadikannya erat dengan kebudayaan sungai yang kuat. dengan penambahan jumlah penduduk dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan rekreasi yang sekarang Sungai Kapuas dijadikan *icon* oleh masyarakat Kota Pontianak sebagai ruang publik yakni *Waterfront City* atau wisata air yang dibangun sebagai kekayaan alam Kota Pontianak.

Waterfront City merupakan sebuah ruang publik (*public place*) yang berada di tepi Sungai Kapuas yang berlokasi di Jl. Barito, Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. *Waterfront* merupakan proyek pembangunan yang masuk dalam Nawa Cita Presiden Jokowi pada 2014-2019 dibangun dengan dana APBN sebesar 250,65 miliar. Kontruksi sepanjang 826 meter dan lebar 10 meter, tempat untuk menikmati keindahan Sungai Kapuas.

fasilitas yang ada yaitu taman, beberapa kursi, lampu yang menghiasi di area *waterfront city*. *Waterfront City* Pontianak membentang sepanjang 862 meter di tepi sungai kapuas yang dibangun pada Tahun 2016 sampai 2019.

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 62 Tahun 2019 tentang penataan dan pengawasan kawasan daerah *Waterfront* Kota di Kota Pontianak bab III pasal 5 menyatakan tidak diperbolehkan di bangunan *waterfront* kota adalah sebagai berikut: (a). berjualan di atas *waterfront* kota dan fasilitas *waterfront* kota Pontianak serta melakukan kegiatan komersial; (b). meletakkan peralatan dan fasilitas berjualan di atas *waterfront* kota dan fasilitas *waterfront* kota pontianak; (c) menaikkan/mengendarai kendaraan bermesin roda dua ke atas di atas *waterfront* kota dan fasilitas *waterfront* Kota Pontianak; (d). merusak bangunan *waterfront* kota dan fasilitas *waterfront* kota pontianak; (e). mencoret-coret bangunan *waterfront* kota dan fasilitas *waterfront* kota pontianak; (f). mengambil/mencabut/ mencuri bagian bangunan *waterfront* kota dan fasilitas *waterfront* kota pontianak; (g). membuang sampah sembarangan di atas bangunan *waterfront* kota, fasilitas *waterfront* kota pontianak serta kawasan *waterfront* kota

pontianak; (h). menaruh material/peralatan yang bukan termasuk bangunan *waterfront* kota dan fasilitas *waterfront* kota pontianak di atas *waterfront* dan fasilitas *waterfront* kota pontianak; (i). melakukan kegiatan tertentu tanpa izin Wali kota; (j). mengambil retribusi/ biaya penggunaan bangunan *waterfront* kota dan fasilitas *waterfront* kota pontianak tanpa izin dari Wali kota; (k). mengambil retribusi parkir/ biaya parkir dilahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pontianak sesuai rambu yang ada; (l). menambatkan/ merapatkan kapal/perahu/atau sejenisnya di bangunan *waterfront* dan fasilitas *waterfront* kota pontianak; dan (m). menaruh/melakukan permainan meriam karbit/ sejenisnya di atas *waterfront* dan fasilitas *waterfront* kota pontianak.

Realita di lapangan justru berbanding terbalik peraturan tersebut hanya sebagai pajangan, sampai saat ini pelaksanaan Pengelolaan *Waterfront city* dinilai masih saja memiliki permasalahan, adapun permasalahan dalam pengelolaan dimana kurangnya koordinasi yang dilakukan beberapa instansi terkait pedagang kaki lima yang berjualan dan meletakkan dagangan di atas fasilitas *Waterfront* disepanjang *Street furniture Waterfront City* seperti yang kita

lihat Pedagang kaki lima (PKL) meletakkan dagangan di sepanjang jalan dan menutupi sebagian jalan menyebabkan pengunjung yang berekreasi dan hanya sekadar berjalan-jalan menikmati keindahan area *waterfront* terganggu dan kesan sebagai tempat rekreasi yang aman yang seharusnya tertata rapi malah menjadi sempit dengan keadaan area juga tidak begitu luas.

Pedagang meletakkan barang dagangan di atas fasilitas *waterfront* karena tidak memiliki pilihan lain dengan alasan tuntutan ekonomian dengan melanggar peraturan yang ada. Para pedagang yang berjualan di promenade *Waterfronting* mendapatkan kejelasan dengan status pedagang masih ilegal, sebab tidak memiliki izin resmi berjualan dalam hal ini tentu harus diperhatikan pihak pengelola agar tidak ada pelanggaran berjualan di area *waterfront*.

Menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembagian kerja belum pada satu arah yang sama, dalam pengawasan ketertiban pedagang oleh Satpol PP di *waterfront* Kota Pontianak belum pada fungsinya, serta komunikasi pihak dalam pengawasan pedagang oleh Kelurahan Benua Melayu Laut agar tidak terjadi

ketimpangan, diperlukan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait kepada pedagang yang masih saja melanggar aturan yang telah ditetapkan serta menerapkan disiplin pengawasan untuk mengarahkan dan mengubah perilaku PKL untuk tidak melanggar peraturan yang telah disepakati.

2. Identifikasi Masalah

- a. Minimnya komunikasi yang dilakukan Kelurahan dan Satpol PP kepada Pedagang kaki Lima masih ada PKL yang meletakkan dagangan di atas fasilitas *Waterfront*.
- b. Lambatnya pengambilan keputusan dalam menindak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan *Waterfront*.
- c. Kurangnya koordinasi Kelurahan dan SatpolPP terkait pengawasan pedagang di kawasan *waterfront city*.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti menganggap adanya fokus penelitian dalam masalah yang akan diteliti di lapangan. Fokus penelitiannya yaitu koordinasi Kelurahan Benua Melayu Laut dan Satpol PP terkait Pedagang *Waterfront city* di kota Pontianak.

4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas maka dirumuskan sebagai berikut: Mengapa koordinasi Kelurahan Benua Melayu Laut dan Satpol PP terkait penertiban Pedagang kawasan *Waterfront city* Kota Pontianak masih sangat rendah?

5. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian tersebut maka tujuan penelitian untuk menganalisis Koordinasi Kelurahan Benua Melayu Laut dan Satpol PP terkait penertiban Pedagang kawasan *waterfront city* di Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan teori dalam bidang Administrasi Manajemen khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan obyek wisata
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang koordinasi pihak Kelurahan dan Satpol PP dalam pengelolaan obyek wisata *waterrfront* yang ada di Kelurahan Benua Melayu Laut sehingga dalam pengelolaannya

masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah, Kelurahan dan Satpol PP.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Manajemen Pariwisata

Manajemen pada hakekatnya berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Untuk dapat memusatkan perhatian pada bagaimana proses pelaksanaan yang telah diputuskan melalui prinsip dan tujuan tertentu.

Menurut Hasibuan (2016,2) manajemen adalah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen dan organisasi merupakan sebuah alat atau wadah saja yang dapat mengatur sebaik-baiknya, karena manajemen maupun organisasi yang baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan.

Menurut Lee (dalam Hasibuan 2016,2) manajemen adalah seni ilmu dalam perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dengan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan menurut Afandi (2018:1) manajemen adalah proses kerja sama antar

karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Pencapaian sasaran tersebut dapat ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai hasil lebih baik.

Definisi di atas, Menurut Lee (dalam Sadyohutomo,2008) memberi rincian subproses atau tugas manajemen yang terdiri dari lima. Tugas-tugas tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengarahan
4. Pengkoordinasian
5. Pengontrolan

Oleh karena itu, maka manajemen dapat di artikan proses pengelolaan yang dilakukan oleh sumber daya melalui tahap-tahap untuk mencapai tujuan atau pengembangan organisasi. Bila kita sandingkan dengan manajemen dengan pariwisata menjadi manajemen pariwisata dapat diartikan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui manfaat sumber daya manusia seperti buah pikiran dan sumber daya lainnya seperti teknologi dalam bidang pariwisata.

2. Konsep Pariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah sebagai macam-macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisata merupakan seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha. Pariwisata yang berfungsi memenuhi kebutuhan rohani, jasmani dan intelektual setiap wisatawan dengan bercengkrama dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan tempat wisata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
4. Memajukan budaya
5. Mengatasi penganguaran.

Menurut Sinaga dalam Kasmita (2016), Pariwisata merupakan suatu

perjalanan yang sudah direncanakan, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari suatu tempat ke tempat lain dengan beberapa tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata.

Menurut Yoeti (dalam Octavia 2015:30) istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki persamaan makna dengan tour, yang berarti berputar putar dari suatu tempat ke tempat lain. hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata "pariwisata" terdiri dari dua suku kata yaitu "Pari" dan "Wisata". "pari" yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan "wisata" yang berarti perjalanan, bepergian.

3. Teori Koordinasi

Koordinasi adalah bagian dari fungsi manajemen. Dalam sebuah organisasi setiap pemimpin berupaya mengatur dan mengkoordinasikan dengan tepat demi menyediakan jumlah serta tepat waktu dan juga mengarahkan pelaksanaan untuk bisa menciptakan suatu tindakan yang selaras dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hasibuan (2016:85) mendefinisikan koordinasi adalah kegiatan yang mengarahkan, menginteraksikan, dan

mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan Pekerjaan-pekerjaan bawahan dapat mencapai tujuan organisasi.

Terry (dalam Hasibuan 2016:85) berpendapat koordinasi adalah suatu usaha yang mengsinkronkan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan yang menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Brech (dalam Hasibuan 2016:85) mendefinisikan koordinasikan adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok pada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Menurut Syafie (2015:88) mendefinisikan koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha mengerakan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2016:88) adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota koordinasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri agar anggota atau satuan organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.

3. Pembagian kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan.

4. Disiplin

pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan bawahan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

Penulis menyimpulkan berdasarkan beberapa pengertian koordinasi merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menyerasikan setiap langkah atau kegiatan oleh antar organisasi agar tercapai suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pada kondisi ini koordinasi dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai pelaksana koordinasi yang dapat mengarahkan langkah dan mengambil keputusan dari pihak lainnya seperti swasta dan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi di kawasan Waterfront koordinasi sangat di perlukan dalam menindak segala tingkah laku manusia yang terlibat di dalamnya seorang pemimpin yang mampu mengarahkan pada pelaksanaan koordinasi agar tercipta keselarasan dalam menjalankan tugas dan tidak ada ketimpangan dalam sebuah instansi.

4. Waterfront


Pengertian *waterfront* dalam kamus Bahasa Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi sungai, bagian kota yang berbatasan dengan air. Istilah *waterfront* sebenarnya sudah lama dipakai untuk pengembangan beberapa kawasan perkotaan yang berada di dekat tepi air. Kawasan waterfront merupakan bagian elemen fisik kota yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu kawasan yang hidup dan tempat untuk berkumpul masyarakat. Konsep pengembangan ini sudah di pakai oleh beberapa negara maju dan berkembang

antara lain : Amerika serikat, Dubai, dan beberapa negara Eropa dan Asia lainnya.

5. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Moleong (2017, 6) bahwa pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama karena hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan di lapangan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keadaan saat ini, serta melihat kaitan antara variabel yang ada dan mendeskripsikan informasi secara objektif guna mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah waterfront city kota Pontianak, yang berada di Kelurahan Benua Melayu Laut. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian ini diantaranya pertama Minimalnya komunikasi, lambatnya menindak PKL dan kurangnya koordinasi pihak pengelola dalam pengawasan kawasan waterfront. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Lurah Kelurahan Benua Melayu Laut
2. Anggota Satpol PP
3. Pedagang Kaki Lima 3 orang
4. Pengunjung 3 orang

Obyek penelitian ini adalah koordinasi pihak Kelurahan dan Satpol PP dalam pengelolaan kawasan waterfront terkait pengawasan pihak terkait dalam aktivitas PKL di area waterfront yang mana dilihat dari peran Pemerintah Kelurahan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengawasan Kawasan Daerah Waterfront Kota di Kota Pontianak. dan apa saja yang sudah dilakukan pihak Kelurahan dan Satpol PP yang diukur dengan aspek-aspek peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan waterfront. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. PEMBAHASAN

Waterfront city berlokasi di Jl. Barito, Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Waterfront merupakan proyek pembangunan yang masuk dalam Nawa Cita Presiden Jokowi pada 2014-2019 dibangun dengan dana APBN sebesar 250,65 miliar. Kontruksi sepanjang 826 meter dan lebar 10 meter, terbentang mulai dari jembatan Kapuas 1 hingga menuju Masjid Jami Kesultanan Pontianak, Pembangunan waterfront akan semakin diperpanjang sampai Sungai Landak yang

dapat dikunjungi apabila sedang berkunjung di Kota Pontianak, masyarakat sekitar maupun pengunjung dapat melakukan berbagai macam aktivitas hanya sekedar berjalan-jalan dan rekreasi dan lain-lain.

Adapun dalam pengelolaan pengawasan kawasan *waterfront* terkait penanganan pedagang menurut peraturan pemerintah dilakukan oleh pihak Kelurahan dan Satpol PP, dengan koordinasi yang baik pengelola akan mampu menciptakan suasana yang nyaman dan tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan PKL.

1. Pembagian Kerja dalam Pengelolaan Waterfront terkait Pedagang.

Setiap organisasi memiliki tugas yang harus di capai maka dalam organisasi mampu mengatur arah kerja dengan pembagian kerja, Pembagian kerja adalah keharusan satuan organisasi atau anggota-anggota mencapai tujuan bersama-sama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri, dalam pekerjaan yang besar pembagian kerja akan menghasilkan sub bagian terkecil dalam organisasi akan dikerahkan pembagian kerja atas setiap anggota organisasi sekaligus ditetapkan struktur organisasi berdasarkan wewenang, fungsi dan hubungan setiap unit organisasi.

Bahwasannya pendapat kedua informan selaras, pendapat ke dua informan menjelaskan bahwa pembagian kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bersama dengan Kelurahan Benua Melayu Laut bersama Satpol PP berupaya melakukan kerja sama dan bertanggungjawab atas tugas yang telah diberikan dari atasan kepada setiap instansi sesuai dengan arahan yang diterima sehingga dapat mencapai pengelolaan yang optimal terhadap penertiban kepada pedagang kaki lima. Sehingga penyelenggaraan yang diharapkan lebih efektif dan aman.

Kelurahan Benua Melayu Laut dalam menangani PKL yang sering kali melanggar peraturan, pengelolaan *waterfront city* masih saja kurang dari pihak Kelurahan menyikapi ketertiban PKL yang berjualan di atas area *waterfront* dan tidak ada kejelasan sanksi kepada PKL yang sering melanggar peraturan yang dibuat sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan PKL untuk tidak berjualan di atas fasilitas *waterfront*. dan meletakkan fasilitas dan barang dagangan diatas fasilitas *waterfront*.

2. Komunikasi dalam Pengelolaan Waterfront terkait Ketertiban Pedagang.

Komunikasi elemen terpenting sebuah koordinasi yang mana sebagai wadah interaksi beberapa orang atau kelompok, organisasi dan masyarakat menggunakan informasi untuk dapat terhubung antara satu dengan yang lain, di samping itu apabila sumber informasi berbeda maka akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

3. Kesatuan Tindakan dalam Pengelolaan *Waterfront* terkait pedagang.

Kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi yang berarti pemimpin harus mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan dari setiap kegiatan individu sehingga diperoleh keserasian dari berbagai instansi. Kesatuan dalam berbagai instansi yang melakukan kerja sama dalam melakukan tugas yang telah di buat untuk tujuan yang direncanakan, pada hakikatnya koordinasi memerlukan kesadaran dari setiap anggota yang terlibat atau satuan organisasi yang mana saling menyesuaikan diri dengan tugas dan anggota lain dalam satuan anggota instansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri, oleh karena itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi kesatuan dari pada usaha, yang diartikan bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap kegiatan

individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam upaya mencapai hasil.

Kesatuan tindakan yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan bersama dengan Kelurahan Benua Melayu Laut dalam upaya pengelolaan kawasan *waterfront* kota Pontianak terkait ketertiban PKL melihat dari koordinasi antar instansi kesatuan tindakan yang terjalin yang dikemukakan.

Kesatuan tindakan instansi memiliki tanggung jawab serta tugas pokok dan visi misi yang jelas dalam melakukan kesatuan tindakan dalam pengelolaan WFC terkait pedagang. Kesatuan tindakan yang diharapkan dalam pengelolaan WFC masih sangat minim karena penyelenggaraan tugas tidak berjalan efektif ini disebabkan karena minimnya kesadaran kesatuan tindakan dalam menyelenggarakan tugasnya dan masih kurangnya komunikasi yang terjalin dari kedua instansi dalam pengelolaan kawasan *waterfront* masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan yang mana telah di tetapkan pemerintah agar selalu dijalankan oleh pihak terkait agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang.

Berjalannya koordinasi secara optimal dalam pengelolaan *Waterfront* terkait pedagang ini disebabkan karena faktor kesadaran antar

instansi masih rendah dalam menjalankan tugas. Ini dapat dilihat dari permasalahan yang muncul dari *Waterfront* yakni pedagang masih saja tidak mematuhi aturan yang ada seperti tidak berjualan di atas fasilitas *Waterfront* tetapi PKL masih berjualan di sepanjang fasilitas dan masih saja pengusaha skuter listrik melakukan aktifitas di atas fasilitas *Waterfront* yang mana bisa merusak fasilitas *Waterfront* secara terus menerus, dapat dilihat bahwa komunikasi dari pihak pengelola sangat rendah terhadap PKL dan masih saja pelanggaran tersebut melintasi bahwa tidak ada sanksi yang memberikan efektif serta tidak ada solusi agar para PKL bisa tetap berjualan akan tetapi tidak di atas fasilitas WFC maka sangat diperlukan kesiapan dari pihak Satpol PP tersebut.

4. Disiplin dalam Pengelolaan *Waterfront* terkait Ketertiban Pedagang.

Disiplin merupakan bagian dari koordinasi dimana setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi agar masing-masing dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Disiplin dalam pekerjaan sendiri menjadi suatu alat yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan bawahan agar mereka bersedia mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan

seseorang menaati semua peraturan dalam sebuah organisasi.

Pengelolaan di kawasan *waterfront city* kota Pontianak yang menuntut kedisiplinan agar tindakan dalam penanganan permasalahan terkait ketertiban PKL bisa diselesaikan dan mencapai kesuksesan. Kesuksesan berarti berhasil meminimalisirkan permasalahan yang ada di kawasan *Waterfront* dengan demikian permasalahan terkait ketertiban PKL dinilai berhasil apabila pegawai yang mengelola *Waterfront* disiplin dalam memahami tugas mereka dengan saling mengkoordinasikan masalah yang terjadi dilapangan dengan dinas maupun kelurahan dan pihak Satpol PP lainnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan, penulis mengemukakan hasil analisis dari hasil wawancara yang dilaksanakan dilapangan dengan memperhatikan tujuan penelitian mengenai pengelolaan kawasan *waterfront* terkait pelaksanaan koordinasi Kelurahan Benua Melayu Laut dan Satpol PP dalam pengelolaan kawasan *waterfront city* terkait pedagang antara lain sebagai berikut:

1. Dari beberapa pihak terkait terdapat kesatuan tindakan yang terjadi sudah

cukup baik, dan pada prinsipnya setiap individu dapat menyesuaikan tugas dan kewajiban suatu satuan organisasi agar tidak terjadi ketipangan antar organisasi dan berjalan sendiri-sendiri akan tetapi masih kurang pada peranan pihak Satpol PP.

2. Terkait dengan komunikasi juga sudah cukup baik dilakukan antara pihak Dinas, Kelurahan dan Satpol PP yang mana telah menyampaikan peraturan-peraturan yang telah dibuat pemerintah kota akan tetapi komunikasi juga dapat berpengaruh kepada masyarakat Kelurahan Benua Melayu Laut, masyarakat yang majemuk dengan berbagai etnis, agama dan tingkat pendidikan. Hal ini tentu mempengaruhi ketertiban umum di Kelurahan Benua Melayu Laut, karena dengan beragam etnis, agama dan tingkat pendidikan masyarakat maka pemahaman dalam peraturan ini juga akan berbeda maka perlu penyampaian secara berkala. Pihak terkait juga perlu menindak dengan tegas apabila ada pelanggaran yang di lakukan PKL pihak Satpol PP dan Kelurahan harus sering melakukan penertiban di lapangan.
3. Pembagian kerja setiap instansi yang terjadi sudah baik di lihat dari

Kelurahan Benua Melayu Laut dan Satpol PP sudah pada tujuan yang di maksudkan dengan melakukan pemantauan dan penertiban kepada pedagang liar di area *waterfront*.

4. Secara umum dalam hal kedisiplinan setiap jajaran dalam organisasi atau instansi terkait, sudah pada fungsinya dengan memberikan teguran kepada pihak yang tidak mengikuti aturan yang telah dibuat oleh masing-masing instansi seperti Kelurahan Benua Melayu Laut dan Pihak Satpol PP.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, berikut peneliti uraikan saran-saran dalam menyikapi hasil penelitian :

1. Meningkatkan komunikasi seperti sosialisasi agar informasi mengenai Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2019 Bab III pasal 5 Tentang Ketertiban Umum khususnya mengenai tertib bangunan dan usaha agar terus disampaikan ke masyarakat dalam setiap waktu dan kesempatan tidak hanya para PKL yang memahami peraturan akan tetapi pihak pengelola mengetahui pentingnya komunikasi agar tidak ada pelanggaran yang berkelanjutan.

2. Disiplin kepada pihak pengelola apabila menyepelkan tugas yang mana pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Nomor 62 Tahun 2019 Bab III pasal 5 Tentang Ketertiban Umum khususnya mengenai tertib bangunan dan usaha di wilayah *Waterfront* Kota Pontianak.
3. Perlunya koordinasi pihak pengelola dilapangan secara berkala agar Peraturan Nomor 62 Tahun 2019 Bab III pasal 5 tentang Ketertiban Umum khususnya mengenai tertib bangunan dan usaha dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Diharapkan instansi terkait tegas dan cepat dalam mengambil keputusan untuk menangani permasalahan pedagang liar.
4. Penambahan fasilitas umum seperti toilet umum juga diperlukan karena toilet umum karena toilet yang ada sekarang merupakan bangunan toilet khusus dari pihak keamanan untuk pengunjung disediakan, sehingga pengunjung menggunakan toilet di kenakan biaya dan ada beberapa di rumah warga sekitar *waterfront*.

3. Referensi

Buku-Buku :

- Afandi, Pandi. 2018. *Manajemen Sumberdaa Manusia Teori Konsep dan Indikator*.pekanbaru: Zanafa Publishing.
- George R. Terry Leslie W. Rue.2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hamidi, 2004. *Metode penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* . Malang: UMM Press.
- Hasibuan, SP Melayu. 2011. *Manajemen dasar pengertian dan Masalah*.Jakarta: PT Bumi Aksara
- Harbani, Pasolong, 2007. *Teori administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hery, Cahyadi.S. 2019. *Perencanaan pariwisata merencanakan pariwisata secara kompherensif dan terpadu*. Yogyakarta. Explore.
- Mulyono Sadyohutomo, 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah*.Jakarta.PT Bumi Aksara
- Manulang, M. 1988. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Morrison,dkk. 2017. *Hanbook pengantar pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Bandung: Center For Tourism Destination Studies (CTDS)
- Moleong J Lexi, 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nadia, Imansari. 1997. *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat*

Kota Tangerang. Vol 1 No.3, 2015,
pp. 101-110.

Ngusmanto.2017. *Teori Perilaku Organisasi Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Oka Yoeti, 1997 *Perencanaan dan Pengembangan Wisata*. Jakarta: Pradnya Paramita

Robert, J Kodoatie. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu*.Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sopiah, dan Etta Sangadji M. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

-----, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryadana. M. Liga dan Vany Octavia. 2015. *Pengantar pemasaran pariwisata*. Bandung: Alfabet

Sumber Skripsi/ Penelitian Terdahulu :

Anggara Pamungkas, 2020. “Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pontianak”. Universitas Tanjungpura. Vol.14 Hal2.

Engga Satruko, 2019. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus”. Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung. Vol2 Hal 6,
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/9802> Di akses pada Jum’at, 03/09/2021.

DOKUMEN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 62 Tahun 2019 tentang penataan dan pengawasan kawasan daerah Waterfront Kota.

SUMBER INTERNET

A Sarinastiti, 2014. Kajian Konsep Waterfront.
<http://eprints.undip.ac.id>.(google)
Diakses pada Kamis, 03/02/22,

Rasyid, Nur Aziz. 2020. *Model Pentahelik Dalam Sinergi Pariwisata Di Indonesia Untuk Pemberdayaan Perekonomian Lokal* . Vol 9 Hal 3, Juni 2020 diambil 07 April 2021.Artikel Text-51-3-10- (<http://stpmataram.ejournal.id/JLH/article/view/21/20>.)

Yeremias, 2004. “konsep dsn definisi pariwisata manajemen pariwisata collaborative.governanc.<http://blog.djarumbeasiswaplus.org/galangputra/2014/05/07>. Sabtu, 23 Februari 2019.

Artikel Larangan Berdagang di Promenade dan Waterfront
<http://equator.co.id/tak-boleh-berdagang-di-promenade-dan-waterfront/> Kamis, 2018/05/07, Jum’at, 10 Desember 2021.